



PUTUSAN

Nomor 1056/Pdt.G/2023/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: 3317075505960002, tempat dan tanggal lahir Rembang, 15 Mei 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, selanjutnya disebut "**Penggugat**";
melawan;

TERGUGAT, NIK : 082350440925, tempat dan tanggal lahir Sembuluh II, 02 Juli 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SERUYAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, KODE POS: 74260, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 29 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 1056/Pdt.G/2023/PA.Rbg tanggal 29 November 2023, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 646/15/XII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1056/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembuluh, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa selama sebagai suami istri selama 9 tahun 11 bulan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di mess pabrik Kalimantan Tengah selama 9 tahun 3 bulan, dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai tiga orang anak bernama:

- Rizky Haidar Galih bin Suhada Ariyanto, lahir di Rembang, 17 Juni 2015 (umur 8 tahun) NIK 3317071706150001
- Ahmad Wildan Naja bin Suhada Ariyanto, lahir di Rembang, 06 September 2023 (umur 2 bulan) NIK 3317070609230002
- Ahmad Zidan Naja bin Suhada Ariyanto, lahir di Rembang, 06 September 2023 (umur 2 bulan) NIK 3317070609230001,

ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, akan tetapi pada bulan Maret tahun 2023 Penggugat di antar pulang ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat, di karenakan Penggugat dalam keadaan hamil, dan rencana akan lahiran di rumah orang tua Penggugat saja. Lalu setelah itu Tergugat kembali ke Kalimantan Tengah untuk bekerja. Namun sejak saat itu Tergugat tidak memberikan kabar maupun uang nafkah kepada Penggugat dan anak. Setiap Penggugat meminta uang nafkah kepada Tergugat, Tergugat selalu mengabaikannya. Penggugat sudah sangat sakit hati dengan sikap Tergugat, dan Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga lagi bersama Tergugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2023 di sebabkan hal yang sama seperti tersebut di atas. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang kini berjalan selama 8 bulan dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

5. Bahwa berdasarkan pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, Penggugat hanya menginginkan perpisahan tanpa menuntut nafkah apapun. Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1056/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Rembang kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Subsider

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Duwi Supriyanti NIK: 3317075505960002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1056/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 646/15/XII/2013, yang dikeluarkan oleh KUA Danau Sembuluh xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pada Tanggal 11 Desember 2013. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti saksi:

1. **Supriyanto Bin Bejan**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di mess pabrik Kalimantan Tengah selama 9 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat di antar pulang ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat, di karenakan Penggugat dalam keadaan hamil, dan rencana akan lahiran di rumah orang tua Penggugat saja. Lalu setelah itu

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1056/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kembali ke Kalimantan Tengah untuk bekerja. Namun sejak saat itu Tergugat tidak memberikan kabar maupun uang nafkah kepada Penggugat dan anak. Setiap Penggugat meminta uang nafkah kepada Tergugat, Tergugat selalu mengabaikannya. Penggugat sudah sangat sakit hati dengan sikap Tergugat, dan Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga lagi bersama Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 yang hingga kini telah berjalan selama 8 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. Darussalam Bin Karnaini, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di di mess pabrik Kalimantan Tengah selama 9 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1056/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan karena Penggugat di antar pulang ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat, di karenakan Penggugat dalam keadaan hamil, dan rencana akan lahiran di rumah orang tua Penggugat saja. Lalu setelah itu Tergugat kembali ke Kalimantan Tengah untuk bekerja. Namun sejak saat itu Tergugat tidak memberikan kabar maupun uang nafkah kepada Penggugat dan anak. Setiap Penggugat meminta uang nafkah kepada Tergugat, Tergugat selalu mengabaikannya. Penggugat sudah sangat sakit hati dengan sikap Tergugat, dan Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga lagi bersama Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 yang hingga kini telah berjalan selama 8 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 121 HIR Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1056/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن
امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة
حكم عليه غيابا

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Penggugat di antar pulang ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat, di karenakan Penggugat dalam keadaan hamil, dan rencana akan lahiran di rumah orang tua Penggugat saja. Lalu setelah itu Tergugat kembali ke Kalimantan Tengah untuk bekerja. Namun sejak saat itu Tergugat tidak memberikan kabar maupun uang nafkah kepada Penggugat dan anak. Setiap Penggugat meminta uang nafkah kepada Tergugat, Tergugat selalu mengabaikannya. Penggugat sudah sangat sakit hati dengan sikap Tergugat, dan Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga lagi bersama

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1056/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 yang hingga kini telah berjalan selama 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada 11 Desember 2013 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1056/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada 11 Desember 2013 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Penggugat di antar pulang ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat, di karenakan Penggugat dalam keadaan hamil, dan rencana akan lahiran di rumah orang tua Penggugat saja. Lalu setelah itu Tergugat kembali ke Kalimantan Tengah untuk bekerja. Namun sejak saat itu Tergugat tidak memberikan kabar maupun uang nafkah kepada Penggugat dan anak. Setiap Penggugat meminta uang nafkah kepada Tergugat, Tergugat selalu mengabaikannya. Penggugat sudah sangat sakit hati dengan sikap Tergugat, dan Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga lagi bersama Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 yang hingga kini telah berjalan selama 8 bulan lamanya;
4. Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, hal ini selaras dengan kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1056/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



واذ اثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية او اعتراف الزوج وكان الايذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 yang hingga kini telah berjalan selama 8 bulan lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, dan telah sejalan pula dengan pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat Majelis yang berbunyi:

لا خير في الا اجتماع بين المتباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيراً كان اوتاً فيها فانه
من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya “dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1056/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b.2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1056/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Kusriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E
Panitera Pengganti

Kusriah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	1.525.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.770.000,00

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1056/Pdt.G/2023/PA.Rbg